

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK UMUM DI INDONESIA

Perihal: Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital Dalam Rangka
Keuangan Inklusif Melalui Agen Layanan Keuangan Digital
Individu

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5001) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5524), perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital (LKD) dalam rangka keuangan inklusif melalui Agen LKD Individu dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

I. UMUM

A. Latar Belakang

1. Dalam rangka menjangkau dan memperluas penyediaan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang belum tersentuh jasa sistem pembayaran dan keuangan formal (*unbanked*) dan yang telah terhubung sebagai nasabah penabung namun jarang memanfaatkannya karena berbagai faktor (*underbanked*), diperlukan inovasi penggunaan Uang Elektronik sebagai salah satu instrumen dalam LKD melalui kerja sama dengan pihak ketiga dalam bentuk keagenan.

2. Perluasan ...

2. Perluasan akses layanan keuangan dan sistem pembayaran tersebut merupakan inisiatif Bank Indonesia dalam mendukung Strategi Nasional Keuangan Inklusif, yang ditujukan untuk mendukung aktivitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan individu atau rumah tangga, serta mengurangi kemiskinan dan pemerataan pendapatan.
3. Salah satu bentuk perluasan akses layanan keuangan dan sistem pembayaran dilakukan melalui kerja sama Penerbit berupa Bank dengan Agen LKD Individu. Oleh karena itu, perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai penyelenggaraan LKD dalam rangka keuangan inklusif melalui Agen LKD Individu.

B. Pengertian

1. Layanan Keuangan Digital yang selanjutnya disingkat LKD adalah kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga serta menggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasis *mobile* maupun berbasis *web* dalam rangka keuangan inklusif.
2. Agen LKD Individu adalah perseorangan atau badan usaha yang tidak berbadan hukum yang bekerjasama dengan Penerbit dan bertindak untuk dan atas nama Penerbit dalam memberikan LKD dalam lingkup terbatas.
3. Pemegang adalah pihak yang menggunakan Uang Elektronik.
4. Diproses secara *online* adalah proses transaksi yang terkoneksi secara langsung dengan sentral sistem komputer untuk melakukan otorisasi dan validasi sebelum dimulainya proses transaksi. Proses *online* dilakukan agar penyelesaian transaksi LKD dapat dilakukan secara *real time* dan tersedia notifikasi status transaksi segera setelah terjadi transaksi keuangan.

II. PERSYARATAN, PENYAMPAIAN RENCANA PENYELENGGARAAN LKD MELALUI AGEN LKD INDIVIDU, DAN PENEKASAN BANK INDONESIA

A. Persyaratan Penyelenggara LKD Melalui Agen LKD Individu

Penyelenggaraan LKD melalui Agen LKD Individu hanya dapat dilakukan oleh Penerbit berupa Bank yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berbadan hukum Indonesia;
- b. kategori Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 4 sesuai penilaian periode terakhir oleh otoritas pengawasan Bank;
- c. telah menjadi Penerbit paling singkat selama 2 (dua) tahun; dan
- d. memenuhi persyaratan operasional paling kurang meliputi:
 - 1) memiliki teknologi informasi yang memadai;
 - 2) memiliki ketersediaan dan kesiapan unit kerja tersendiri untuk mengkoordinir kegiatan LKD dan didukung oleh sumber daya manusia yang memadai; dan
 - 3) memiliki manajemen risiko yang memadai.

B. Rencana Penyelenggaraan LKD Melalui Agen LKD Individu

1. Bank menyampaikan rencana penyelenggaraan kegiatan LKD melalui Agen LKD Individu kepada Bank Indonesia.
2. Rencana penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 disampaikan:
 - a. secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan salah satu anggota Direksi; dan
 - b. paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sebelum kegiatan LKD melalui Agen LKD Individu dilaksanakan untuk pertama kali.
3. Penyampaian rencana penyelenggaraan kegiatan LKD melalui Agen LKD Individu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 harus dilengkapi dengan dokumen sebagaimana

dimaksud ...

dimaksud dalam Lampiran angka I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

C. Penegasan Bank Indonesia Terhadap Rencana Penyelenggaraan LKD Melalui Agen LKD Individu

1. Bank Indonesia memberikan penegasan terhadap rencana penyelenggaraan kegiatan LKD melalui Agen LKD Individu yang disampaikan oleh Bank.
2. Penegasan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diberikan oleh Bank Indonesia setelah Bank memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, melengkapi seluruh dokumen pendukung yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam butir B.3, dan Bank Indonesia telah memperoleh pertimbangan dari otoritas pengawas Bank.

III. PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN LKD MELALUI AGEN LKD INDIVIDU

- A. Bank yang telah menerima surat penegasan dari Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan LKD melalui Agen LKD Individu harus menyelenggarakan kegiatannya paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat penegasan.
- B. Penyelenggaraan LKD melalui Agen LKD Individu diutamakan untuk wilayah operasional di Kelurahan atau Desa, di luar Ibu Kota Provinsi, Kabupaten atau Kotamadya. Penyelenggaraan LKD melalui Agen LKD Individu dapat dikembangkan untuk wilayah operasional lain secara bertahap dengan mempertimbangkan antara lain kesiapan infrastruktur pendukung seperti jaringan telekomunikasi dan kantor Bank.
- C. Dalam rangka pengembangan akses keuangan, Bank Indonesia dapat menentukan wilayah implementasi penyelenggaraan LKD melalui Agen LKD Individu untuk setiap Bank.
- D. Bank harus menyampaikan laporan tertulis mengenai dimulainya penyelenggaraan LKD melalui Agen LKD Individu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal

efektif dimulainya penyelenggaraan LKD melalui Agen LKD Individu yang paling kurang memuat informasi dan penjelasan mengenai tanggal efektif penyelenggaraan, jumlah dan lokasi Agen LKD Individu.

- E. Dalam hal Bank tidak melaksanakan kegiatan LKD melalui Agen LKD Individu sesuai jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam huruf A maka penegasan Bank Indonesia dinyatakan batal dan tidak berlaku.
- F. Dalam hal Bank tidak melaksanakan kegiatan LKD melalui Agen LKD Individu sesuai jangka waktu yang ditetapkan maka pengajuan rencana kerja sama hanya dapat disampaikan kembali dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf A.

IV. PERSYARATAN AGEN LKD INDIVIDU DAN LAYANAN YANG DIBERIKAN

A. Persyaratan Agen LKD Individu

Agen LKD Individu berupa perseorangan atau badan usaha yang tidak berbadan hukum, harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. memiliki kemampuan, reputasi, dan integritas di wilayah operasionalnya;
2. memiliki usaha utama yang sedang berjalan dengan lokasi usaha tetap paling singkat 2 (dua) tahun, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. bagi calon Agen LKD Individu berupa perseorangan harus merupakan penduduk setempat dan memiliki usaha yang sedang berjalan dengan lokasi usaha tetap paling singkat 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan keterangan dari kepala pemerintahan setempat, paling kurang dari Ketua Rukun Tetangga (RT), atau Kepala Adat;
 - b. bagi calon Agen LKD Individu berupa badan usaha yang tidak berbadan hukum harus memiliki usaha yang

sedang ...

sedang berjalan dengan lokasi usaha tetap paling singkat 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan dokumen antara lain Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), atau Surat Keterangan Usaha (SKU) dari Kelurahan atau Desa setempat; dan

- c. surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b paling kurang memuat informasi mengenai lama domisili atau tanggal dimulainya usaha, alamat, pemilik, dan bidang usaha;
3. lulus proses uji tuntas (*due diligence*) oleh Bank; dan
4. menempatkan deposit pada Bank dengan jumlah sesuai yang ditetapkan Bank.

B. Layanan yang diberikan oleh Agen LKD Individu

1. Layanan yang diberikan oleh Agen LKD Individu meliputi:

- a. fasilitator registrasi Pemegang;
 - b. Pengisian Ulang (*top-up*);
 - c. pembayaran atas tagihan yang bersifat rutin atau berkala seperti listrik, air, telepon, angsuran kredit atau pembiayaan, premi asuransi, dan/atau tagihan lainnya;
 - d. Tarik Tunai;
 - e. penyaluran program bantuan pemerintah kepada masyarakat seperti bantuan sosial kepada masyarakat sangat miskin, bantuan pembiayaan pendidikan, dan bantuan pembiayaan kesehatan; dan
 - f. fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.
2. Layanan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan di lokasi Agen LKD Individu.
3. Dalam hal layanan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan di luar lokasi Agen LKD Individu maka harus atas dasar persetujuan tertulis dari Bank dan segala risiko yang timbul serta perlindungan konsumen menjadi tanggung jawab Bank.
4. Dalam hal Bank akan memberikan layanan fasilitas lain yang dapat dilakukan oleh Agen LKD Individu sebagaimana dimaksud dalam butir 1.f, Bank harus menyampaikan

rencana pemberian fasilitas lain tersebut paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sebelum pelaksanaan pemberian fasilitas lain tersebut dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Lampiran angka II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

V. PENUNJUKAN AGEN LKD INDIVIDU

- A. Bank melakukan uji tuntas kepada calon Agen LKD Individu. Aspek uji tuntas paling kurang memuat aspek uji tuntas sebagaimana dimaksud dalam Lampiran butir III.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
- B. Bank menetapkan calon Agen LKD Individu yang lulus uji tuntas setelah mempertimbangkan aspek uji tuntas sebagaimana dimaksud dalam butir A.
- C. Bank harus memberikan pelatihan dan edukasi kepada calon Agen LKD Individu yang telah lulus uji tuntas dan karyawan calon Agen LKD Individu, dengan materi pelatihan dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran butir III.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
- D. Bank menerbitkan sertifikat penunjukan sebagai Agen LKD Individu kepada calon Agen LKD Individu yang telah lulus uji tuntas dan telah mengikuti pelatihan dan edukasi, serta mengikat Agen LKD Individu tersebut dengan perjanjian kerja sama.
- E. Format sertifikat penunjukan dan cakupan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf D adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran butir III.C dan butir III.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

VI. OPERASIONALISASI, PENGHENTIAN, DAN PEMINDAHAN LOKASI AGEN LKD INDIVIDU

A. Operasionalisasi Agen LKD Individu

1. Bank harus menyediakan petunjuk manual operasional yang diperlukan oleh Agen LKD Individu guna menjamin kelancaran dan keamanan pelayanan kepada Pemegang.
2. Bank harus memastikan Agen LKD Individu mematuhi petunjuk manual operasional sebagaimana dimaksud dalam angka 1.
3. Bank harus menyediakan perlengkapan operasional untuk mendukung Agen LKD Individu.
4. Bank harus memastikan kesiapan layanan pendukung antara lain pengamanan fisik uang baik di lokasi Agen LKD Individu, maupun selama perjalanan antara lokasi Agen LKD Individu dan kantor Bank terdekat yang ditunjuk.
5. Bank dapat mengikutsertakan Agen LKD Individu yang melakukan kerja sama dengan Bank dalam program asuransi jiwa atas beban Bank.
6. Bank melakukan kegiatan pemasaran atas Agen LKD Individu antara lain melalui *branding*.
7. Petunjuk manual operasional sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan perlengkapan operasional sebagaimana dimaksud dalam butir 3 mengacu pada Lampiran angka IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

B. Penghentian Kerja Sama

1. Bank melaporkan penghentian kerja sama antara Bank dengan Agen LKD Individu dalam laporan berkala kepada Bank Indonesia.
2. Penghentian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dapat dilakukan atas permintaan Bank Indonesia.
3. Bank harus mengumumkan kepada Pemegang dan masyarakat setempat sebelum kerja sama dihentikan di tempat usaha Agen LKD Individu melalui media yang sesuai.

4. Bank harus memastikan hak dan kewajiban semua pihak baik Bank, Agen LKD Individu dan terutama masyarakat akibat penghentian kerja sama Agen LKD Individu telah terpenuhi dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak penghentian kerja sama tersebut.
5. Bank harus segera menarik atribut tanda pengenal Agen LKD Individu setelah dilakukan penghentian kerja sama.

C. Pemindahan Lokasi Agen LKD Individu

1. Pemindahan lokasi kegiatan usaha Agen LKD Individu hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Bank.
2. Pemindahan lokasi kegiatan usaha dapat dilakukan sepanjang lokasi yang baru masih berada dalam 1 (satu) Kelurahan atau Desa.
3. Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan pemindahan lokasi kegiatan usaha, Agen LKD Individu harus menginformasikan hal tersebut kepada Pemegang melalui pengumuman di tempat usaha Agen LKD Individu yang lama maupun lokasi yang baru.

VII. MODEL BISNIS LKD MELALUI AGEN LKD INDIVIDU

- A. Dalam menyelenggarakan kegiatan LKD melalui Agen LKD Individu, Bank menunjuk perseorangan dan/atau badan usaha yang tidak berbadan hukum sebagai Agen LKD Individu.
- B. Bank menentukan jenis layanan dan besaran nominal limit transaksi yang dapat diselenggarakan oleh Agen LKD Individu.
- C. Jenis Uang Elektronik yang digunakan dalam penyelenggaraan LKD melalui Agen LKD Individu adalah Uang Elektronik *registered* dan diproses secara *online* serta disimpan dalam *media server*.
- D. Dalam penyelenggaraan LKD melalui Agen LKD Individu, Bank dapat menggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasis *mobile* maupun berbasis *web*.

E. Dalam ...

- E. Dalam hal sarana dan perangkat teknologi yang digunakan oleh Pemegang berupa telepon genggam maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. nomor telepon genggam berfungsi sebagai nomor rekening; dan
 2. memiliki fitur menu layanan yang sederhana dan mudah dimengerti.
- F. Dalam rangka mengkonfirmasi keabsahan Agen LKD Individu, maka pada menu layanan sebagaimana dimaksud dalam butir E.2 harus terdapat fitur cek validitas Agen LKD Individu.
- G. Fitur cek validitas Agen LKD Individu sebagaimana dimaksud dalam huruf F harus tersedia paling lambat 6 (enam) bulan sejak Surat Edaran Bank Indonesia ini berlaku.
- H. Dalam rangka membantu Pemegang, maka pada menu layanan sebagaimana dimaksud dalam butir E.2 harus terdapat fitur layanan bantuan.
- I. Calon Pemegang melakukan registrasi Uang Elektronik melalui Agen LKD Individu.
- J. Pemegang hanya dapat memiliki paling banyak 2 (dua) rekening Uang Elektronik untuk setiap Bank yang dibuka melalui Agen LKD Individu.
- K. Bank harus menyampaikan notifikasi kepada Pemegang paling kurang mengenai:
1. status registrasi Uang Elektronik;
 2. konfirmasi terkait proses transaksi; dan
 3. status transaksi keuangan dalam LKD.
- L. Tata cara registrasi Uang Elektronik melalui Agen LKD Individu sebagaimana dimaksud dalam huruf I paling kurang mengacu pada Lampiran angka V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

VIII. SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

- A. Sistem teknologi informasi yang digunakan Bank dalam penyelenggaraan kegiatan LKD melalui Agen LKD Individu memenuhi prinsip-prinsip sistem teknologi informasi yang andal dan aman sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai Uang Elektronik, dan penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh Bank Umum.
- B. Sistem teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf A paling kurang memiliki kemampuan untuk:
 - 1. melakukan pemrosesan dan pencatatan transaksi dilakukan secara *real time*;
 - 2. menyampaikan informasi transaksi secara terenkripsi;
 - 3. menyampaikan notifikasi atas setiap transaksi Pemegang segera setelah transaksi terjadi;
 - 4. mendukung interoperabilitas; dan
 - 5. mendeteksi transaksi mencurigakan.
- C. Perangkat yang digunakan oleh Agen LKD Individu untuk memberikan layanan harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh Bank.

IX. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

- A. Bank harus menerapkan manajemen risiko secara efektif terkait dengan penyelenggaraan LKD melalui Agen LKD Individu.
- B. Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf A paling kurang mengacu pada Lampiran angka VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
- C. Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf A juga harus mengacu pada ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum, dan manajemen risiko penyelenggaraan Uang Elektronik.

X. KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

- A. Bank harus menerapkan prinsip-prinsip mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- B. Ketentuan mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam huruf A antara lain diterapkan dalam proses uji tuntas terhadap calon Pemegang, deteksi dan pelaporan transaksi mencurigakan.
- C. Tata cara dan penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam huruf A mengacu pada ketentuan mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

XI. PERLINDUNGAN KONSUMEN

- A. Dalam penyelenggaraan kegiatan LKD melalui Agen LKD Individu, Bank harus menerapkan ketentuan mengenai perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran dan ketentuan terkait lainnya yang antara lain meliputi transparansi, edukasi, dan penanganan pengaduan Pemegang.
- B. Penerapan transparansi, edukasi, dan penanganan pengaduan Pemegang sebagaimana dimaksud dalam huruf A paling kurang mengacu pada Lampiran angka VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

XII. KEGIATAN PENDUKUNG

- A. Bank dapat menggunakan pihak ketiga selain Agen LKD Individu untuk mendukung kelancaran kegiatan LKD melalui Agen LKD Individu, antara lain untuk menyediakan jasa sebagai berikut:
 - 1. identifikasi calon Agen LKD Individu potensial;
 - 2. pelatihan Agen LKD Individu;
 - 3. pengambilan dokumen;
 - 4. *cash handling*; dan

5. desain fitur aplikasi terkait Agen LKD Individu antara lain aplikasi sistem *monitoring*;
- B. Bank bertanggung jawab atas penggunaan jasa yang disediakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam huruf A.

XIII. PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN OLEH BANK TERHADAP AGEN LKD INDIVIDU

- A. Bank harus memantau dan mengawasi kegiatan Agen LKD Individu melalui kantor Bank terdekat yang ditunjuk.
- B. Pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf A paling kurang mencakup aspek:
1. kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku seperti anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dan lainnya;
 2. kepatuhan terhadap mekanisme kerja atau *standard operating procedure* (SOP);
 3. pemenuhan perjanjian kerja sama;
 4. kinerja, termasuk penanganan pengaduan Pemegang;
 5. penempatan informasi dan tanda pengenal Agen LKD Individu di lokasi operasional yang mudah dilihat dan dibaca oleh pengguna jasa, yaitu antara lain sertifikat, informasi produk dan layanan keuangan beserta biaya layanan dan papan atau alat komunikasi lainnya; dan
 6. kecukupan likuiditas Agen LKD Individu.
- C. Bank dapat menggunakan teknologi untuk pemantauan terhadap operasional dan lokasi Agen LKD Individu misalnya dengan menggunakan koordinat *Global Positioning System* (GPS).
- D. Bank harus memastikan kelangsungan kegiatan LKD dalam hal terdapat keadaan *force majeure* yang mengakibatkan Agen LKD Individu tidak dapat beroperasi.

XIV. PELAPORAN ...

XIV. PELAPORAN KEGIATAN LKD MELALUI AGEN LKD INDIVIDU DAN DAFTAR AGEN LKD INDIVIDU

- A. Bank harus menyampaikan laporan mengenai perkembangan kegiatan LKD dan Agen LKD Individu kepada Bank Indonesia secara bulanan.
- B. Tata cara penyampaian dan format laporan sebagaimana dimaksud pada huruf A mengacu kepada ketentuan mengenai pelaporan yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia mengenai Uang Elektronik.

XV. PENGAWASAN OLEH BANK INDONESIA TERHADAP PENYELENGGARAAN KEGIATAN LKD MELALUI AGEN LKD INDIVIDU

Pengawasan oleh Bank Indonesia terhadap Bank yang menyelenggarakan LKD melalui Agen LKD Individu mengacu pada ketentuan mengenai pengawasan penyelenggaraan LKD sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia mengenai Uang Elektronik.

XVI. TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Tata cara pengenaan sanksi administratif bagi Bank yang menyelenggarakan kegiatan LKD melalui Agen LKD Individu mengacu pada ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia mengenai Uang Elektronik.

XVII. KORESPONDENSI

Penyampaian rencana penyelenggaraan kegiatan LKD melalui Agen LKD Individu, laporan, informasi lainnya, dan/atau surat menyurat disampaikan oleh kantor pusat Bank kepada:

Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran
Bank Indonesia
Gedung D Lantai 5, Kompleks Perkantoran Bank Indonesia
Jl. M.H Thamrin No. 2

Jakarta – 10350

XVIII. PENUTUP

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

ENI V. PANGGABEAN
KEPALA DEPARTEMEN PENGEMBANGAN
AKSES KEUANGAN DAN UMKM